



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 18/G/2016/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PT. CITRA BARU MEGAH, sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Pergudangan Pantai Indah Dadap Blok CM No.20, Jalan Raya Perancis 2, Tangerang 15211, diwakili oleh Heru Soetanto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama PT. Citra Baru Megah, bertempat tinggal di Jalan Bisma Blok B1 No.25, Taman Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawi Taslim, S.H., Tony Panjaitan, S.H., keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Beni Sabdo, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Asisten Advokat pada Taslim & Associates (Law @Mediation Office), yang berkantor di Graha Mustika Ratu Lt.7, Ruang Suite 717, Jalan Gatot Subroto Kav.74-75, Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA;

Halaman 1 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun,
Jakarta Timur-13230, dengan ini memberi kuasa kepada :

1. Ir. Rachmat Subagio, Plt. Direktur Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan & Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
2. Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., Kepala Biro Bantuan
Hukum, Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
3. Susila Brata, S.E., MM., Kepala Sub Direktorat Peraturan dan
Bantuan Hukum, pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan
Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
4. Pangihutan Siagian, S.H., Kepala Bagian Bantuan Hukum III
Biro Bantuan Hukum, Kementerian Keuangan Republik
Indonesia;
5. Sulaiman, S.H., MM., Kepala Seksi Keberatan dan Banding III,
pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung
Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. Teguh Djatmiko, S.E., Ak., MM., Kepala Seksi Bantuan Hukum
pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan
Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. M. Lucia CImameria, S.H., MM., Kepala Sub Bagian Bantuan
Hukum IIIA, Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan
Republik Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Dewi Sri, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIB Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
9. Dwi Susianto Guntoro, S.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIIC Biro Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
10. Kingsopol Siregar, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum IIID Biro Hukum Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
11. Riswandono, S.H., MM., Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
12. Zacky Taufik, S.H., LL.M., Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
13. Bustanul Arifien, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
14. Arief Sulisty Dharmawan, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
15. Tatak Suryaputra, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Halaman 3 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Rizal Amareza, S, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
17. Ria Novika Sari, S.H., Pelaksana Pemeriksa Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
18. Jeffrey Lawrence, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
19. Al Iftihar R.S., S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
20. Bonita Cinintya P, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
21. Romina Purba, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
22. Artira Putrina, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada Direktorat
Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai;
23. Martin Setiawan, T, S.H., Pelaksana Pemeriksa pada
Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai,
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Adimas Aryo NKP, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan;

25. Bagus Pinandoyo, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan;

26. Nirmala Azizah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan;

27. Rory Alamsyah, S.H., Pelaksana Biro Bantuan Hukum
Kementerian Keuangan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan mengambil domisili hukum di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jalan Ahmad Yani By-Pass, Jakarta Timur 13230, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-DIS/2016/PTUN.JKT, tertanggal 4 Pebruari 2016, Tentang Pemeriksaan Perkara dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/PEN-MH/2016/PTUN.JKT, tertanggal 4 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Halaman 5 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 16/G/2016/PTUN.JKT, tertanggal 4 Pebruari 2016, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-PP/2016/PTUN.JKT, tertanggal 5 Pebruari 2016, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 18/PEN-HS/2016/PTUN.JKT, tertanggal 2 Maret 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan :

- Keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan surat gugatannya 3 Pebruari 2016 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Pebruari 2016, dengan Register Perkara Nomor : 18/G/2016/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 2 Maret 2016, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 01 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-45/BC/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Ulang Tarif dan/atau Nilai Pabean, Pasal 3 ayat (4) yang berbunyi: "Dalam rangka penetapan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pelayanan Utama atas nama Direktur Jenderal menugaskan atau memerintahkan Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan penelitian ulang atau Audit Kepabeanaan”;

02 Bahwa pada tanggal 06 November 2015, Tergugat menerbitkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:

- (01) SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (02) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (03) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (04) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (05) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (06) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (07) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (08) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (09) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (10) SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015

Yang ditujukan kepada Penggugat, selanjutnya disebut objek gugatan.;

03 Bahwa Penggugat menerima objek gugatan tersebut di atas pada tanggal 11 November 2015, sehingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara”;

04. Bahwa objek gugatan ini dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, berbunyi: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum seseorang atau badan hukum perdata”.

Dengan demikian, objek gugatan di atas telah memenuhi persyaratan undang-undang sebagai sebuah Keputusan Tata Usaha Negara;

05. a. Bahwa objek gugatan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual, dan final, yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Bahwa Penggugat sebagai pihak yang dirugikan atas objek gugatan tersebut dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004);
06. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha Swasta Nasional yang bergerak di Bidang Import perangkat keras Informasi Teknologi (IT Hardware), dan memiliki semua dokumen-dokumen import yang sah yakni:
 - a) Nomor Induk Kependudukan (NIK) 19266 tahun 2009 yang kemudian diperbaharui tanggal 11 April 2013 dengan Nomor 01.019266;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Nomor Pengenal Importir Khusus (NPIK) 2.36.19.07.08652 tahun 2009 yang kemudian diperbaharui pada tanggal 28 April 2014 dengan Nomor 2.28.03.07.98040;
- c) Angka Pengenal Import Produsen (API-P) 280400961 yang diterbitkan pada tahun 2009, kemudian diperbaharui pada tanggal 3 Januari 2013 dengan Nomor 280300705-P;
07. Bahwa selama menjadi pengusaha Penggugat senantiasa mentaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku, tidak pernah mendapat teguran dalam bentuk apa pun. Khususnya dalam hal Kewajiban pembayaran bea, pajak dan biaya-biaya resmi lainnya Penggugat belum pernah dikenakan penalti dan atau notul (Tambah bayar) oleh pihak Tergugat;
08. Bahwa setelah menerima objek gugatan diatas, Penggugat kemudian mempelajarinya dan berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur. Maka pada tanggal 4 Desember 2015 melalui surat 067/SK-CBM/12/2015 Penggugat mengirim surat kepada Tergugat meminta agar objek gugatan tersebut ditinjau/dibatalkan. Surat tersebut diterima oleh Tergugat pada tanggal 8 Desember 2015;
09. Bahwa Penggugat sangat menanti jawaban surat tersebut diatas, dan merupakan satu-satunya peluang bagi Penggugat untuk membatalkan objek gugatan tersebut. Namun patut disayangkan jawaban surat tersebut baru Penggugat terima dari Tergugat pada 6 Januari 2016 melalui surat Nomor S-522/BC.2/2015;
10. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2015, khususnya

Halaman 9 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:SPKTNP-351/KPU.01/2015, Nomor: SPKTNP-329/KPU.01/2015, Nomor SPKTNP-435/KPU.01/2015, Nomor: SPKTNP-387/KPU.01/2015 adalah merupakan PIB jalur merah dan dengan demikian merupakan penetapan pejabat sesudah pemberitahuan (*official assessment*) sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dengan demikian penetapan tarif merupakan keputusan final yang tidak dapat diubah;

11. Bahwa dalam kasus ini penelitian tarif dilakukan oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan hasil pemeriksaan fisik, untuk memastikan apakah telah sesuai atau tidak dengan hasil penetapan pejabat sesudah pemberitahuan (*self assessment*). Pemberitahuan hasil penelitian atau pemeriksaan pejabat bea dan cukai merupakan penetapan dari pejabat bea dan cukai (*official assessment*). Dengan demikian, pemeriksaan fisik yang dimaksud adalah bahwa meneliti tarif dan harga (nilai pabean);
12. Bahwa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 6 November 2015, khususnya Nomor:SPKNT-418/KPU.01/2015, Nomor: SPKNT-327/KPU.01/2015, Nomor: SPKNT-328/KPU.01/2015, Nomor: SPKNT-385/KPU.01/2015, Nomor: SPKNT-484/KPU.01/2015, Nomor: SPKNT-425/KPU.01/2015 adalah merupakan PIB jalur kuning yang dapat ditetapkan kembali berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan;
13. Bahwa untuk dapat ditetapkan kembali maka harus dilakukan verifikasi atau audit sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepabeanan. Namun dalam kasus ini Tergugat sama sekali tidak melakukan verifikasi atau audit, yakni pemeriksaan dan audit berdasarkan penetapan pejabat sesudah pemberitahuan (*self assessment*). Tergugat telah melakukan kesalahan fatal karena dalam ini tidak melakukan pemeriksaan fisik, yaitu melihat secara langsung jenis barang, sehingga verifikasi yang dilakukan Tergugat tidak berdasar dan hanya terkesan spekulatif semata. Dengan demikian, nilai dasar tujuan hukum tentang kepastian hukum telah dilanggar Tergugat;

Kerugian Penggugat

14. Bahwa objek gugatan ini nyata-nyata telah merugikan Penggugat karena berisi tentang kewajiban untuk melakukan pembayaran yang jumlahnya sangat besar, yakni 5.799.870.000, belum termasuk bunga berjalan yang berdasarkan ketentuan Menteri Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bea dan Cukai: Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-6/BC/2012 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permohonan Penundaan Pembayaran Bea Masuk Dan/Atau Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Pasal 4 ayat (2) sebagai berikut: "Atas penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan, bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh, terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran tagihan yang tercantum dalam surat penetapan";
15. Bahwa dengan diterbitkannya objek gugatan ini, telah terjadi pemblokiran instrumen importasi Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Nomor 01.019266

Halaman 11 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan impor sehingga seluruh kegiatan bisnisnya menjadi terhenti;

ASAS-ASAS HUKUM YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT

Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Bahwa objek gugatan ini jelas-jelas telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena sebelum objek gugatan diterbitkan seharusnya Penggugat diberi kesempatan membela diri atau setidaknya diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi;

Bahwa penerbitan objek gugatan yang sepihak ini oleh Tergugat juga telah melanggar prinsip dan komitmen pemerintah yang selalu mendukung-dukungkan bahwa para pengusaha adalah partner pemerintah, yang harus terus-menerus diajak berkomunikasi dan berdialog demi memajukan usaha Indonesia;

Asas Kecermatan (*Principle of Carefulness*)

Pada saat menerbitkan objek gugatan ini, Tergugat telah bertindak ceroboh tidak cermat dan tidak hati-hati sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Dalam kasus ini Tergugat sama sekali tidak melakukan verifikasi atau audit, yakni pemeriksaan dan audit berdasarkan penetapan pejabat sesudah pemberitahuan (*self assessment*). Tergugat mengalami kesalahan fatal karena dalam ini tidak melakukan pemeriksaan fisik, yaitu melihat secara langsung jenis barang.

Dengan demikian, nilai dasar tujuan hukum tentang kepastian hukum telah dilanggar Tergugat;

PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas dengan mengacu pada ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat memohon agar pelaksanaan objek gugatan dapat ditunda selama persidangan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Permohonan penundaan ini, Penggugat ajukan karena adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek gugatan tersebut tetap dilaksanakan. (Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

Kerugian yang dimaksud adalah ditetapkannya pengenaan bunga sebesar dua persen terhadap Penggugat atas objek gugatan dan pemblokiran instrumen importasi Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) Nomor 01.019266 yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan impor sehingga seluruh kegiatan bisnisnya menjadi terhenti;

Bahwa berdasarkan seluruh rangkaian dari dalil yang sudah diuraikan di atas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat atas penundaan pelaksanaan objek gugatan, yaitu Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:

- (1) SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (2) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (3) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (4) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (5) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015

Halaman 13 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
 - (7) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
 - (8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
 - (9) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
 - (10) SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
2. Memerintahkan dan/atau mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek gugatan tersebut pada poin satu di atas sampai ada Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah: Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:

- (1) SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (2) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (3) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (4) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (5) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (6) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (7) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (9) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (10) SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan nomor dan tanggal sebagai berikut:

- (1) SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (2) SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (3) SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (4) SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (6) SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (7) SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (8) SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (9) SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015
- (10) SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa jika Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya bernama Hermawi Taslim, S.H. dan Beni Sabdo, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Januari 2016, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya bernama Riswandono, S.H., M.M., Zakcy Taufik, S.H., LL.M., Bustanul Arifien, S.H., Arief Sulistyio Dharmawan, S.H., Tatak Suryaputra, S.H. dan Adi Mas Aryo NKP, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-33/BC/2016, tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 23 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, objek gugatan adalah :
 - Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 329/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
 - Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 425/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;

Halaman 15 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 327/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 328/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 351/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 384/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 385/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 387/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 418/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;
- Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 435/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015;

(selanjutnya disebut “objek gugatan”);

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

3. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan keberatan Penggugat terhadap penetapan kembali tarif untuk penghitungan bea masuk yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Bahwa penetapan kembali tarif untuk penghitungan bea masuk yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (selanjutnya disebut UU Kepabeanan);

5. Bahwa ketentuan Pasal 17 UU Kepabeanan menyatakan:

ayat (1) "Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean";

ayat (2) "Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk:

- a. melunasi bea masuk yang kurang dibayar; atau
- b. mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar";

ayat (3) "Bea masuk yang kurang dibayar atau pengembalian bea masuk yang lebih dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar sesuai dengan penetapan kembali";

ayat (4) "Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diakibatkan oleh adanya kesalahan nilai transaksi yang diberitahukan sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit 100% (seratus persen) dari bea masuk yang kurang dibayar dan paling banyak 1000% (seribu persen) dari bea masuk yang kurang dibayar";

6. Bahwa ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan telah menyatakan, "Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi";

7. Bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut UU Pengadilan Pajak) menyatakan,

Halaman 17 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak”;

8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Pengadilan Pajak menyatakan
“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”;
9. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Pengadilan Pajak menyatakan,
“Pajak adalah semua jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, termasuk Bea Masuk dan Cukai, dan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
10. Bahwa objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) merupakan penetapan yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penagihan kepada Importir tentang adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
11. Bahwa gugatan Penggugat pun pada pokoknya juga merupakan keberatan Penggugat terhadap penetapan kembali tarif yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk penghitungan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan dan ketentuan-ketentuan UU Pengadilan Pajak tersebut di atas, telah jelas bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara nyata-nyata tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
13. Bahwa selain itu, gugatan Penggugat atas objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta justru telah menunjukkan bahwa Penggugat memiliki itikad tidak baik serta berupaya dalam melakukan pengelakan pembayaran pajak kepada Negara, dengan alasan:
 - a. Untuk mengajukan banding atas objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang berwenang telah melewati jangka waktu 60 (enam puluh) hari yang ditentukan undang-undang, sehingga Penggugat dengan itikad tidak baik berusaha untuk menyiasatinya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang memiliki jangka waktu pengajuan gugatan selama 90 (sembilan puluh) hari;
 - b. Ketentuan Pasal 95 UU Kepabeanan mensyaratkan orang yang mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak untuk mengajukan permohonannya setelah pungutan yang terutang dilunasi. Sehingga upaya Penggugat mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan

Halaman 19 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang tidak mensyaratkan pembayaran/pelunasan atas utang Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), menunjukkan adanya itikad untuk mengelakkan kewajiban Penggugat kepada Negara;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Oleh karena itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

15. Bahwa sebelum Tergugat memberikan tanggapan atas gugatan Penggugat, perlu kiranya Tergugat sampaikan terlebih dahulu hal-hal terkait dengan penerbitan objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat selaku Importir telah melakukan impor (memasukkan barang ke dalam daerah pabean), sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Kepabeanan, atas barang impor tersebut telah terutang bea masuk dan Penggugat selaku Importir bertanggung jawab atas pelunasan bea masuk dimaksud;
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (2) UU Kepabeanan, atas impor yang dilakukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Importir wajib menyerahkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sebelum mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean;

- c. Bahwa dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud, sesuai dengan asas *self assessment* yang diatur dalam ketentuan kepabeanan dan perpajakan, Importir (dalam hal ini Penggugat) menentukan sendiri Tarif Pabean, Nilai Pabean, Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yang dilakukannya;
- d. Bahwa atas Tarif Pabean, Nilai Pabean, Bea Masuk, serta pajak dalam rangka impor yang diberitahukan secara *self assessment* oleh Importir (Penggugat) dalam Pemberitahuan Impor Barang tersebut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan berwenang untuk menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk yang diberitahukan oleh Importir (Penggugat) dalam Pemberitahuan Impor Barang dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Pemberitahuan Impor Barang;
- e. Bahwa sesuai dengan kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan UU Kepabeanan dan Peraturan Menteri Keuangan, maka Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan objek gugatan *a quo* (menetapkan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean untuk penghitungan bea masuk atas importasi yang dilakukan oleh Penggugat);

Halaman 21 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yang pada pokoknya meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;
17. Bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak;
18. Bahwa ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

ayat (1) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah";
ayat (2) "Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan";
19. Bahwa ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

ayat (1) "Syarat sahnya Keputusan meliputi:
a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
b. dibuat sesuai prosedur; dan
c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan";
ayat (2) "Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB";
20. Bahwa objek gugatan *a quo* ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

a. Bahwa objek gugatan *a quo* ditetapkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan menyatakan,
“Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean”;
- c. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, Dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Atau Pejabat Bea Dan Cukai (selanjutnya disebut PMK 122/2011) menyatakan, “Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangan untuk penetapan kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk”;
- d. Bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep-43/BC/2010 tanggal 18 Juni 2010 Tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai, Dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Dan Cukai Untuk Dan Atas Nama Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Membuat Dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif Dan Nilai Pabean menyatakan:

PERTAMA : Memberikan pelimpahan wewenang kepada:

- a. Direktur Teknis Kepabeanan;
- b. Direktur Audit;
- c. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC);
- d. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai (KPU BC)

Halaman 23 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai membuat dan menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai Pabean berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006”;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek gugatan *a quo* telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga objek gugatan *a quo* nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang tidak sah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga sudah sepatutnya ditolak;
23. Bahwa objek gugatan *a quo* telah dibuat sesuai prosedur berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) UU Kepabeanan jo. Pasal 10 ayat (1) PMK 122/2011, penerbitan objek gugatan *a quo*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;

b. Bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* dilakukan melalui Penelitian Ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1a) PMK 122/2011.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 PMK 122/2011, Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai Pabean;

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (1) PMK 122/2011, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan Penelitian Ulang terhadap Tarif dan/atau Nilai Pabean dalam Pemberitahuan Pabean, setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;

d. Berdasarkan ketentuan Pasal 10A ayat (2) PMK 122/2011, Penelitian Ulang sebagaimana dimaksud dilakukan dalam hal terdapat Bukti Nyata Atau Data Yang Objektif Dan Terukur, dan dilakukan berdasarkan:

- 1) permintaan tertulis dari Pejabat Bea dan Cukai;
- 2) permintaan dari Kepala Kantor Pabean; atau
- 3) permintaan dari unit yang melaksanakan fungsi pengawasan

e. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (2) PMK 122/2011, hasil dari Penelitian Ulang dalam rangka penerbitan objek gugatan *a quo* telah dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang sebagai berikut:

- Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-210/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 192605 tanggal 13 Mei 2014;

Halaman 25 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-233/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 313042 tanggal 11 Agustus 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-148/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 056831 tanggal 10 Februari 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-145/KPU.01/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 401325 tanggal 6 Oktober 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-295/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 323923 tanggal 15 Agustus 2014 dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 346417 tanggal 29 Agustus 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-270/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 182478 tanggal 7 Mei 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-143/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 367628 tanggal 12 September 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-264/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 147235 tanggal 15 April 2014;
 - Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor NHPU-144/KPU.01/BD.03/PFPD/2015 tanggal 30 Oktober 2015 untuk Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor 415963 tanggal 15 Oktober 2014;
- f. Bahwa Penelitian Ulang dilakukan terhadap Pemberitahuan Impor dari Penggugat tertanggal 10 Februari 2014 hingga 15 Oktober 2014, sehingga Penelitian Ulang memenuhi ketentuan setelah 30 (tiga puluh)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor dan masih dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pendaftaran pemberitahuan pabean impor;

g. Bahwa hasil dari Penelitian Ulang tersebut adalah tarif yang diberitahukan pada Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak tepat sehingga mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 10B ayat (3) PMK 122/2011, terhadap hasil Penelitian Ulang dimaksud, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai menerbitkan objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP));

24. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa objek gugatan *a quo* telah dibuat sesuai prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga objek gugatan *a quo* nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
25. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah jelas bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan

Halaman 27 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal adalah tidak beralasan hukum sama sekali dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sudah sepatutnya ditolak;

26. Bahwa substansi dari objek gugatan *a quo* telah sesuai dengan objek gugatan *a quo* itu sendiri, yaitu penetapan kembali atas tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu, objek gugatan *a quo* nyata-nyata telah memenuhi syarat sahnyanya Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga objek gugatan *a quo* tidak dapat dinyatakan sebagai Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
27. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa petitum gugatan Penggugat yang meminta agar objek gugatan *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah tidak beralasan hukum sama sekali, sehingga sudah sepatutnya ditolak;
28. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 sampai dengan angka 13 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dikarenakan importasi yang dilakukan oleh Penggugat melalui jalur merah dan jalur kuning maka untuk penerbitan objek gugatan *a quo* (penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean) harus dilakukan dengan pemeriksaan atas fisik barang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa dalil Penggugat tersebut sangat keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali, karena sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus dilakukan untuk penerbitan objek gugatan *a quo* (penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean) adalah Penelitian Ulang, bukan pemeriksaan atas fisik barang;
30. Bahwa Penelitian Ulang adalah penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai Pabean (vide Pasal 1 angka 6 PMK 122/2011). Oleh karena itu, dalam penerbitan objek gugatan *a quo* yang harus dilakukan adalah penelitian terhadap Tarif dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Importir (Penggugat) dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), bukan pemeriksaan atas fisik barang;
31. Bahwa sesuai dengan hasil Penelitian Ulang, ternyata didapati bahwa tarif yang diberitahukan oleh Importir (Penggugat) dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tidak tepat yang mengakibatkan kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) harus diterbitkan;
32. Bahwa selain itu, objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) jelas-jelas tidak ada kaitannya dengan jalur apa yang digunakan pada saat importasi barang, karena penjaluran atas importasi barang hanya terkait layanan apakah dilakukan pemeriksaan fisik atau tidak di Kawasan Pabean, sehingga tidak terkait dengan penetapan terhadap tarif dan/atau nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;

Halaman 29 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa pemeriksaan atas fisik barang merupakan bagian dari pemeriksaan pabean yang dilakukan setelah pembongkaran atau sebelum pengeluaran dari Kawasan Pabean. Oleh karena itu, dalam penerbitan objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan terhadap fisik barang, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1a) PMK 122/2011 untuk penerbitan objek gugatan *a quo* (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP)) yang harus dilakukan adalah Penelitian Ulang (penelitian kembali atas Tarif dan/atau Nilai Pabean (vide Pasal 1 angka 6 PMK 122/2011));
34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa untuk penerbitan objek gugatan *a quo* (penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean) harus dilakukan dengan pemeriksaan atas fisik barang merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak berdasar hukum sama sekali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dalil Penggugat tersebut ditolak;
35. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikarenakan Penggugat tidak diberikan kesempatan membela diri dan menyampaikan klarifikasi;
36. Bahwa sesuai dengan sistem self *assessment* yang diatur dalam ketentuan kepabeanan dan perpajakan, Importir (dalam hal ini Penggugat) telah diberikan kesempatan untuk menentukan sendiri tarif pabean, nilai pabean,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yang dilakukannya;

37. Bahwa selain itu, atas penerbitan objek gugatan *a quo*, kepada Penggugat juga telah diberikan kesempatan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan objek gugatan *a quo*;
38. Bahwa dengan telah diberikannya kesempatan kepada Importir (dalam hal ini Penggugat) untuk menentukan sendiri tarif pabean, nilai pabean, bea masuk, serta pajak dalam rangka impor atas importasi barang yang dilakukannya serta telah diberikan pula kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan objek gugatan *a quo*, telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Penggugat telah diberikan kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan klarifikasi. Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik dikarenakan Penggugat tidak diberikan kesempatan membela diri dan menyampaikan klarifikasi merupakan dalil yang sangat mengada-ada dan tidak berdasar hukum sama sekali;
39. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 6 gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan objek gugatan *a quo* melanggar asas kecermatan dikarenakan tidak dilakukan verifikasi atau audit dengan pemeriksaan fisik terhadap barang impor;

Halaman 31 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus dilakukan dalam penerbitan objek gugatan *a quo* adalah Penelitian Ulang, bukan verifikasi atau audit dengan melakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor sebagaimana didalilkan Penggugat;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

41. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas posita dan petitum gugatan Penggugat yang pada pokoknya meminta penundaan pelaksanaan objek gugatan *a quo*. Bahwa permintaan penundaan pelaksanaan objek gugatan *a quo* oleh Penggugat tersebut tidak beralasan hukum sama sekali;
42. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) menyatakan, "Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;
43. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN huruf a tersebut, objek gugatan *a quo* nyata-nyata tidak dapat ditunda pelaksanaannya, karena sama sekali tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. Bahwa selain itu, sebagaimana telah disampaikan di atas, Penggugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan banding atas objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Pajak sebagai badan peradilan yang berwenang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diberitahukannya objek gugatan *a quo* kepada Penggugat. Oleh karena itu, apabila Penggugat merasa terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, Penggugat seharusnya telah mengajukan banding atas objek gugatan *a quo* ke Pengadilan Pajak;
45. Bahwa ternyata Penggugat tidak mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa sama sekali tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan;
46. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (4) UU PTUN huruf b, objek sengketa *a quo* nyata-nyata juga tidak dapat ditunda pelaksanaannya, karena objek gugatan *a quo* merupakan penetapan yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penagihan kepada Importir tentang adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Importir (dalam hal ini Penggugat) dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB), sehingga apabila objek gugatan *a quo* ditunda pelaksanaannya akan mengakibatkan terhambatnya penerimaan negara, yang mana penerimaan negara tersebut digunakan untuk kepentingan umum dalam rangka pembangunan;

Halaman 33 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan juga telah menyatakan, "Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
- a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial;
48. Bahwa objek gugatan *a quo* nyata-nyata tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau konflik sosial sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut;
49. Bahwa justru apabila objek gugatan *a quo* ditunda pelaksanaannya akan mengakibatkan terhambatnya penerimaan negara, karena objek gugatan *a quo* merupakan penetapan yang berfungsi sebagai pemberitahuan dan penagihan kepada Importir tentang adanya kekurangan pembayaran Bea Masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang disebabkan oleh kesalahan Tarif dan/atau Nilai Pabean yang diberitahukan oleh Importir (dalam hal ini Penggugat) dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
50. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sudah sepatunya posita dan petitum gugatan Penggugat yang meminta ditundanya pelaksanaan objek gugatan *a quo* ditolak seluruhnya;

Maka : Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, cukup beralasan apabila Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM PENUNDAAN PELAKSANAAN OBJEK GUGATAN

- Menolak seluruh permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan tetap berlaku:
 1. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 2. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 3. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 5. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 6. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;

Halaman 35 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 8. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 9. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
 10. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
- Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik pada Persidangan tanggal 30 Maret 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik pada Persidangan tanggal 6 April 2016, untuk mempersingkat uraian putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-22235.AH.01.01. Tahun 2008, tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 April 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti P-2 : Surat Keterangan Domisili Usaha PT. Citra Baru Megah
Nomor : 510/200/SKDU/Ds.K/VI/2015, tanggal 22 Juli 2015
yang diterbitkan oleh Kepala Desa Kosambi Timur, Kecamatan
Kosambi, Kabupaten Tangerang. (Fotokopi sesuai dengan
asli)
3. Bukti P-3 : Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor :
280300705-P, tanggal 3 Januari 2013 yang diterbitkan oleh an.
Menteri Perdagangan, Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Banten kepada PT. Citra Baru Megah.
(Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) 01.019266, tanggal 11
April 2013 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai, Kementerian Keuangan R.I. (Fotokopi sesuai dengan
asli);
5. Bukti P-5 A : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-329/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P-5 B : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-425/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 37 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-5 C : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-327/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-5 D : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-328/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti P-5 E : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-351/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-5 F : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-384/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-5 G : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-385/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-5 H : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-387/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti P-5 I : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-418/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P-5 J : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-435/KPU.01/2015, tanggal 6
Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-6 : Ditarik dan tidak dijadikan sebagai alat bukti;
15. Bukti P-7 : Nomor Pokok Wajib Pajak Nomor : 02.823.741.0-418.000 atas nama PT. Citra Baru Megah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti P-8 : Surat Direktur PT. Citra Baru Megah kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : 067/SK-CBM/XII/2015, tanggal 4 Desember 2015, Hal : Permohonan Peninjauan/Pembatalan SPKTNP (Surat Penetapan Kembali Tarif dan/Nilai Pabean). (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti P-9 : Tanda Terima Surat Direktur PT. Citra Baru Megah Nomor : 067/SK-CBM/XII/2015 yang diterima oleh kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai tanggal 8 Desember 2015, jam 13.12 WIB. (Fotokopi dari fotokopi);
18. Bukti P-10 : Surat Plt. Direktur Teknis Kepabeanan kepada Pimpinan PT. Citra Baru Megah Nomor : S-522/BC.2/2015, tanggal 30 Desember 2015, Hal : Permohonan Peninjauan/Pembatalan SPKTNP. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta diberi tanda T-1a sampai dengan T-19b, sebagai berikut :

1. Bukti T-1a : Surat Direktur PT. Citra Baru Megah kepada Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat Nomor 2015/Bea Cukai/XII/003, tanggal 28 Desember 2015, Perihal Pengajuan Banding Terhadap

Halaman 39 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang tertuang dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean Nomor : SPKTNP-262/KPU.01/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

2. Bukti T-1b : Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor : U.117/PAN.Wk/BG.3/2016, tanggal 11 Januari 2016, Perihal : Permintaan Surat Uraian Banding (SUB). (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-1c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 262/KPU.01/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-1d : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-169/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-1e : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 253225, tanggal 26 Juni 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-2a : Surat Direktur PT. MNC Sky Vision, Tbk. kepada Ketua Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat, Perihal : Permohonan Banding Terhadap Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor ; SPKTNP-463/KPU.01/2015, tertanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-2b : Surat Wakil Panitera Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Jakarta Nomor : U.135/PAN.Wk/BG.3/2016, tanggal 12 Januari 2016, Perihal : Permintaan Surat Uraian Banding (SUB). (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-2c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 463/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-2d : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-243/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T-3a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 056831, tanggal 10 Pebruari 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-3b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-148/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T-3c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 351/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T-4a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 147235, tanggal 15 April 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 41 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T-4b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-264/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T-4c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 329/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T-5a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 147235, tanggal 15 April 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T-5b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-270/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
18. Bukti T-5c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 435/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T-6a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 192605, tanggal 13 Mei 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T-6b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-210/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T-6c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 387/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti T-7a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 313042, tanggal 11 Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T-7b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-233/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T-7c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 418/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
25. Bukti T-8a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 323923, tanggal 15 Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
26. Bukti T-8b : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 346417, tanggal 29 Agustus 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
27. Bukti T-8c : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-295/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
28. Bukti T-8d : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 327/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
29. Bukti T-8e : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) Nomor : 328/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
30. Bukti T-9a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 367628, tanggal 12 September 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 43 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T-9b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-143/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T-9c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTPN) Nomor : 385/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T-10a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 401325, tanggal 6 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T-10b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-145/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T-10c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SKPTNP) Nomor : 384KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T-11a : Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 415963, tanggal 15 Oktober 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T-11b : Nota Hasil Penelitian Ulang Nomor : NHPU-144/KPU.01/BD.03/PFPD/2015, tanggal 30 Oktober 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);
38. Bukti T-11c : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTPN) Nomor : 425/KPU.01/2015, tanggal 6 Nopember 2015. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bukti T-12 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002
Tentang Pengadilan Pajak. (Ad Informandum);
40. Bukti T-13 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1993 Tentang Kepabeanan. (Fotokopi dari fotokopi);
41. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 117/
PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012, Tentang Penetapan Tarif
Bea Masuk Dalam Rangka *Asean China Free Trade Area*
(ACFTA). (Fotokopi dari fotokopi);
42. Bukti T-15 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 213/
PMK.011/2011, tanggal 14 Desember 2011, Tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Barang Dan Pembebanan Tarif Bea Masuk
Atas Barang Impor. (Fotokopi dari fotokopi);
43. Bukti T-16 : Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 122/
PMK.04/2011, tanggal 1 Agustus 2011, Tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/
PMK.04/2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean
dan Sanksi Administrasi, Serta Penetapan Direktur Jenderal
Bea dan Cukai Atau Pejabat Bea dan Cukai. (Fotokopi dari
fotokopi);
44. Bukti T-17 : Salinan Keputusan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor
KEP-43/BC/2010, tanggal 18 Juni 2010, Tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Audit,

Halaman 45 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Dan
Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Untuk Dan
Atas Nama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Membuat Dan
Menandatangani Surat Penetapan Kembali Tarif dan Nilai
Pabean. (Fotokopi dari fotokopi);

45. Bukti T-18a : Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean
(SPKTNP) Nomor : SPKTNP-11/WBC.06/2014, tanggal 14 Juli
2014. (Fotokopi dari fotokopi);

46. Bukti T-18b : Surat Direktur PT. Berkah Manis Makmur kepada Ketua
Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat Nomor : 232/BMM-PA/
IX/2014, tanggal 8 September 2014, Perihal : Permohonan
Banding Atas Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai
Pabean (SPKTNP) Nomor : SPKTNP-11/WBC.06/2014, tanggal
14 Juli 2014. (Fotokopi dari fotokopi);

47. Bukti T-18c : Surat Panitera Pengadilan Pajak di Jakarta Pusat kepada
Direktur Jenderal Bea dan Cukai u.p. Direktur Penerimaan dan
Peraturan Kepabeanan dan Cukai, tanggal 17 September 2014,
Perihal : Permintaan Surat Uraian Banding (SUB). (Fotokopi
sesuai dengan asli);

48. Bukti T-18d : Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-63196/PPM.VIIA/19/
2015, tanggal 18 Agustus 2015. (Fotokopi sesuai dengan
salinan resminya);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bukti T-19a : Salinan Putusan Banding Nomor : 77/B/2012/PT.TUN-JKT., tanggal 4 Oktober 2012. (Fotokopi sesuai dengan salinan resminya);

50. Bukti T-19b : Putusan Kasasi Nomor : 226 K/TUN/2013, tanggal 27 Juni 2013. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis Penggugat telah mengajukan ahli sebanyak 1 (satu) orang bernama Suyanto, S.H., M.M. Sedangkan Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 1 (satu) orang bernama Eko Purwanto dan ahli sebanyak 2 (dua) orang bernama Ribut Sugiarto, S.E., M.M. dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

AHLI PENGUGAT:

SUYANTO, S.H., M.M.:

- Bahwa Dirjen Bea dan cukai telah menerbitkan SPKTNP-SPKTNP didasarkan pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Selain itu pula didasarkan dengan Nota Hasil Penelitian Ulang (NHPU), terhadap Pemberitahuan Pabeian Impor Barang (PIB) yang juga disebutkan dalam SPKTNP tidak disertai dengan penetapan oleh Pejabat Bea dan Cukai, sebagai konsekwensi dari sistem dari Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, inilah sistem kepa-beanan yang dianut saat ini, jadi tidak lagi dilaksanakan pemeriksaan dengan manual tetapi secara elektronik semua-nya. Sehingga secara faktual telah menimbulkan ketidakadilan dan menye-babkan adanya asas ketidakpastian dan menimbulkan sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 18/

Halaman 47 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2016/ PTUN-JKT. Menurut pandangan Ahli, dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Pasal 17 ayat (1) menentukan pada pokoknya Direktur Jenderal dapat **menetapkan kembali** tarif dan nilai pabean dalam waktu 2 tahun sejak tanggal PIB. Dalam Penjelasan Pasal 17 ayat (1) pada dasarnya Penetapan Pejabat Bea dan Cukai berbeda dengan Penetapan Dirjen, sudah mengikat dan dapat dilaksanakan, akan tetapi jika hasil penelitian ulang atas pemberitahuan pebean atau dari hasil pemeriksaan audit kepabeanan. Jadi ada 2 cara yaitu melalui pemberitahuan ulang atau dengan audit ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan dari bea masuk karena kesalahan pemberitahuan tarif, Direktur Jenderal membuat penetapan kembali. Dalam Pasal 17 ayat (2) Dalam hal penetapan kembali tersebut berbeda dengan penetapan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 16 yaitu Penetapan Pejabat Bea dan Cukai, Direktur Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada importir untuk melunasi bea masuk yang kurang bayar atau mendapatkan pengembalian bea masuk yang lebih dibayar. Penjelasan nya cukup jelas. Bahwa berdasarkan pemahaman atau penafsiran holistik atas ketentuan Undang-Undang Kepabeanan, khususnya yang berkenaan dengan sumber kewenangan dan syarat untuk dapat melaksanakan wewenang penetapan kembali yang diamanatkan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan, khususnya penjelasan Pasal 17 ayat (1) yang pada awal penjelasannya telah menyatakan keberadaan dan hubungan antara Penetapan Pejabat Bea dan Cukai dan Direktur Jenderal membuat penetapan kembali serta keterkaitannya dengan deskripsi ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan. Bahwa berdasarkan aturan Pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Kepa-beanan serta penjelasannya, Direktur Bea dan Cukai harus memenuhi syarat kumulatif jika menetapkan kembali tarif dalam hal ini SPKTNP-SPKTNP dalam perkara dimaksud, yaitu harus dilakukan dalam waktu 2 tahun, telah ada atau diterbitkan penetapan tarif atau nilai pabean secara tertulis berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan dan ini disebut Surat Penetapan Tarif Nilai Pabean (SPTNP) dengan cara penelitian ulang atau pelaksanaan audit kepabeanan, yang hasilnya harus berbeda dengan penetapan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan dan harus menimbulkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk. Kami juga telah menyinggung keberadaan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan dan penjelasan umum Pasal 16 menentukan pada pokoknya antara lain mengatakan sebagai berikut : Penetapan tarif dan nilai pabean atas pemberitahuan pabean secara *self assesment* hanya dilakukan dalam hal tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif dan/atau nilai pabean yang sebenarnya sehingga mengakibatkan kurang dibayar atau lebih dibayar bea masuk. Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan, penetapan tarif dan/atau nilai pabean harus sudah dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai atau SPTNP dalam waktu 30 hari sejak tanggal PIB. Dalam Pasal 16 ayat (6) mengatakan pada pokoknya antara lain ketentuan mengenai penetapan nilai pabean dan tarif diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Menurut Ahli ada syarat batasan kumulatif bagi Pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan penetapan tarif dan/atau nilai pabean (SPTNP), yaitu : 1. tarif dan/atau nilai pabean yang diberitahukan berbeda dengan tarif yang ada dan/atau nilai pabean yang sebenarnya, 2. harus dilakukan dalam waktu 30 hari, 3.

Halaman 49 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan secara tertulis. Sebagai pelaksanaan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/ 2008 jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2008 jis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011, tanggal 1 Agustus 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/ 2008 Tentang Tata Cara Penetapan Tasif, Nilai Pabean dan Sanksi Administratif serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Dalam Pasal 2 ayat (3) menentukan pada pokoknya antara lain : dalam tempo 30 hari tidak ada penetapan tarif yang diberitahukan dalam PIB dianggap diterima. Kemudian Pasal 10 menentukan pada pokoknya : (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean dalam jangka waktu 2 tahun sejak tanggal pendaftaran PIB, (2) Penetapan kembali tarif dan/atau nilai pabean dilakukan apabila hasil dari penelitian ulang atau hasil audit kepabeanan ditemukan adanya kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan PDRI yang disebabkan oleh kesalahan tarif dan/atau nilai pabean, (4) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk dan PDRI dituangkan dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP). Analisis kami sebagai Ahli sebagai berikut: Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan berikut penjelasannya khususnya Pasal 17 ayat (2) telah mengatur secara eksplisit, definitif dan limitatif tentang kewenangan Tergugat dalam menetapkan kembali (SPKTNP) yaitu yang hanya dapat dilakukan terhadap pemberitahuan pabean yang telah mendapatkan penetapan Pejabat Bea dan Cukai seperti yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan, sehingga penetapan kembali tarif dan/atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pabean berupa SPKTNP menurut Pasal 17 ayat (1) harus didahului dengan adanya penetapan Pejabat Bea dan Cukai, dalam hal ini disebut SPKTNP yang dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan. Pada perkara Tata Usaha Negara Nomor : 18/G/2016/ PTUN-JKT., tidak terdapat petunjuk adanya penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan, sehingga kalau memang demikian halnya maka terjadi kesalahan prosedur formal penerbitan SPKTNP-SPKTNP dalam perkara tersebut sehingga perlu dipertanyakan kebenaran dasar yuridis penetapannya. Bahwa terdapat petunjuk nyata dalam konsideran penetapan SPKTNP-SPKTNP dalam perkara tersebut dinyatakan secara jelas dasar kewenangan penetapannya adalah Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sedangkan wewenang Pasal 17 ayat (1) secara yuridis tidak dapat dieksekusi tanpa adanya pemenuhan syarat atau alat yang diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan yang ternyata tidak dapat dipisahkan secara fungsional dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan. Sedangkan eksistensi Pasal 17 ayat (2) bukan ayat (1) dari Undang-Undang Kepabeanan ini menurut Pasal 95 sangat fundamental dalam rangka penegakan keadilan karena menjadi dasar bagi pengajuan banding ke Pengadilan Pajak. Sebagai kesimpulan Ahli menyimpulkan sebagai berikut : bahwa secara yuridis terdapat hubungan kasualitas yang erat dan tidak dapat dipisahkan antara Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (2) serta Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan. Menurut Ahli bahwa Undang-Undang Kepabeanan ini menganut asas *self assesment* telah benar-benar menjamin adanya suatu kepastian yaitu jika tarif dan/atau nilai pabean

Halaman 51 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberitahukan dalam pemberitahuan impor barang (PIB) tidak berbeda dengan hasil penelitian Pejabat Bea dan Cukai, maka dapat dipastikan tidak akan ada penetapan Pejabat Bea dan Cukai, selain itu dipastikan juga tidak akan ada penetapan kembali tarif oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, serta tidak akan ada banding ke Pengadilan Pajak. Jadi jelas bahwa SPKTNP tersebut berikut implikasinya telah bertentangan dengan Undang-Undang Kepabeanan. Dalam hal tersebut diperjelas dan dipertegas jika memperhatikan eksistensi Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan yang menentukan pada pokoknya antara lain : apabila berkeberatan terhadap penetapan Direktur Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) dapat mengajukan banding, yang secara eksplisit hanya penetapan dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) saja yang dapat diajukan banding yaitu terhadap keputusan keberatan orang atas penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya, penetapan kembali tarif SPKTNP hanya dapat dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai secara limitatif yaitu hanya melalui penelitian ulang atau audit kepabeanan, terhadap hal-hal yang telah melalui proses penetapan Pejabat Bea dan Cukai (SPTNP) yaitu Pasal 16 Undang-Undang Kepabeanan yang mengakibatkan kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk, sehingga tidak dapat diterapkan terhadap tarif dianggap diterima, karena diskresi Menteri Keuangan R.I. Pasal 2 ayat (3) PMK Nomor 51/PMK.04/2008 atau tidak ada penetapan karena sistem PDE Kepabeanan sebagaimana dalam Perkara Nomor 18/G/2016/PTUN-JKT. Atas dasar hal tersebut diatas, Ahli berpendapat bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menetapkan SPKTNP tidak berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan;

- Bahwa dalam Undang-Undang Kepabeanan tidak secara *letter legih* yang menyatakan “harus didahului”. Tetapi kalau kita membaca Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan. Ahli akan menjelaskan apakah ada relasi antara Pasal 16 dan Pasal 17 tersebut. Dalam Pasal 17 ayat (1) Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean dalam jangka waktu tahun terhitung sejak tanggal pemberi-tahuan pabean. Ayat (2) Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **berbeda** dengan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dari kata **berbeda** tersebut terdapat sandingannya, yaitu Pasal 16 yang isinya tentang SPTNP;
- Bahwa pelaksanaan dari suatu undang-undang, dalam penjelasan Pasal 17 ayat (1) disebutkan bahwa penetapan Pejabat Bea dan Cukai tersebut (SPTNP) adalah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/PMK.04/2008, Nomor 147/PMK.04/ 2009 dan Nomor 122/PMK.04/2011. Itu tentang penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
- Bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008, Nomor 147/PMK.04/ 2009 dan Nomor 122/PMK.04/2011, tidak ada perintah sebelum menerbitkan SPKTNP harus diterbitkan terlebih dahulu SPTNP. Didalam Pasal 16 dikatakan bahwa penetapan Pejabat Bea dan Cukai, apa yang diterbitkan oleh Pejabat Bea dan Cukai itu adalah seperti yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan, yaitu ada beberapa macam penetapan
1. Penetapan yang disebut SPSA, 2. SPB, 3. SPTNP. SPSA adalah Surat Penetapan Syarat Administrasi, SBP adalah Surat Penetapan Pabean. SPTNP adalah Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean. Syarat dari

Halaman 53 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 16 untuk menetapkan SPTNP adalah harus ada perbedaan, selama tidak ada perbedaan maka tidak ada penetapan. Dalam kasus ini kami tidak melihat adanya SPTNP. Jadi tidak ada perbedaan antara tarif dan/atau nilai pabeannya. Karena dasarnya adalah adanya perbedaan yang dimaksud dalam Pasal 16 yaitu hasil penetapan kembali itu harus berbeda dengan penetapan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan Pasal 16 ini menurut Peraturan Menteri Keuangan ini berwujud SPTNP. Dengan demikian yang menurut PMK Nomor 51/PMK.04/ 2008 bahwa penetapan kembali diwujudkan itu ada relasinya yaitu dalam SPKTNP dan SPTNP ;

- Bahwa apabila ada importir yang berkeberatan terhadap SPKTNP, dalam waktu 60 hari, hal ini berkeberatan terhadap Pejabat Bea dan Cukai dan ditujukan kepada Direktur Bea dan Cukai dan Direktur Bea dan Cukai akan memutuskan keberatan diterima atau tidak, bentuk *out put* nya adalah Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, bukan SPKTNP. Itu keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Kemudian SPKTNP ini karena dasarnya adalah Pasal 17 ayat (1), sedangkan Pasal 17 ayat (1) hanya merupakan wewenang saja daripada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan kembali tarif dan/atau nilai pabean yang tidak bisa dieksekusi tanpa keberadaan Pasal 17 ayat (2) maka hal itu sudah tidak sesuai dengan undang-undang itu sendiri, jadi SPKTNP tersebut sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Kepabeanan, karena setiap keberatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal hanya dapat dilakukan banding ke Pengadilan Pajak, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 95, yang menyatakan orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dalam hal ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan kembali, bukan Pasal 17 ayat (1). Pasal 17 ayat (2) menyatakan bila penetapan sebagaimana dalam Pasal 17 ayat (1) berbeda dengan yang dimaksud dalam Pasal 16. Jadi ada 2 syarat untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, yaitu : 1. Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan 2. Keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai. Apa yang dilakukan oleh Pihak Importir apabila keberatan terhadap SPKTNP, sebetulnya dia tidak bisa ke Pengadilan Pajak, karena Pengadilan Pajak eksistensinya disebutkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Pengadilan Pajak tentang Kekuasaan Pengadilan Pajak. (1) Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak. (2) Pengadilan Pajak dalam hal banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kalau tidak ada keberatan maka tidak ada yang memutuskan itu. Dalam penjelasannya lebih jelas lagi, sengketa pajak yang menjadi objek pemeriksaan adalah sengketa yang dikemukakan oleh pemohon banding dalam permohonan keberatan yang seharusnya diperhitungkan dan diputuskan dalam keputusan keberatan, dalam hal ini Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu Pengadilan Pajak dapat pula memeriksa dan memutus permohonan banding atas keputusan/ketetapan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang sepanjang peraturan perundang-undangan yang terkait yang mengatur demikian. Sedangkan dalam format SPKTNP dasarnya adalah Pasal 17 ayat (1), kemudian didalam alinea terakhir disebutkan kalau saudara keberatan ajukan banding ke Pengadilan Pajak jadi dasarnya sudah tidak kemana-mana. Apakah SPKTNP ini mempunyai dasar hukum? Biarlah Pengadilan Yang

Halaman 55 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia mengadilinya. Kami bacakan konsideran dan diktum dari SPKTNP. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dalam Pasal 17 ayat (1), ...dst sehingga mengakibatkan kekurangan atau kelebihan bea masuk ...dst. Dalam alinea terakhir, apabila berkeberatan terhadap penetapan ini dapat mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak...dst. Ini adalah standar dari SPKTNP. Menurut Ahli ini tidak ada dasarnya, karena kalau akan ke Pengadilan Pajak jelas ditunjuk Pasal 17 ayat (2) bukan Pasal 17 ayat (1). Tadi kami sudah mengatakan bahwa Pasal 17 ayat (1) itu bukan apa-apa tanpa ada kejadian Pasal 17 ayat (2). Wewenanganya tidak akan dieksekusi tanpa keberadaan Pasal 17 ayat (2), karena telah dicantumkan dalam hasil penelitian berbeda, jadi harus ada syarat dulu yaitu penetapan Pasal 16. Selama ini tidak ada ketentuan Pasal 16 itu ;

- Bahwa jika terhadap SPKTNP ada permohonan peninjauan, tetap tidak ada alternatif lain, karena sudah diperintahkan dalam SPKTNP tersebut, karena SPKTNP tersebut adalah keputusan yang paling tertinggi dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai, tidak ada yang bisa melebihi dari penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, kecuali melalui pengadilan. Sebagaimana disebutkan dalam SPKTNP tersebut harus diajukan ke Pengadilan Pajak, padahal dasarnya itu tidak ada, hanya keberatan terhadap penetapan Pejabat Bea dan Cukai saja yang dapat diajukan ke Pengadilan Pajak, karena harus ada keputusan keberatan;
- Bahwa tidak ada jalan lain. Pasti harus ke Pengadilan Pajak, karena dalam alinea terakhir mengatakan begitu dan pihak importir hanya ikut saja apa kata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal karena itu merupakan keputusan tertinggi, kecuali keberatan terhadap penetapan SPTNP kemudian ada keberatan dan akhirnya atas keputusan tadi baru diajukan ke Pengadilan Pajak. Seperti yang telah kami jelaskan bahwa ada 2 jalur yaitu melalui penetapan kembali dan melalui keberatan ke Pengadilan Pajak. Sedangkan yang dimengerti oleh Pasal 95 hanya Pasal 17 ayat (2) penetapan kembali yang diperkenankan untuk di banding, bukan Pasal 17 ayat (1). Sedangkan perintahnya ke Pengadilan Pajak memakai Pasal 17 ayat (1) bukan Pasal 17 ayat (2);

SAKSI TERGUGAT:

EKO PURWANTO

- Bahwa posisi Ahli sebagai PFPD, pada saat kejadian sebagai salah satu PFPD yang menjadi Anggota Tim Penelitian Ulang, Ahli dan beberapa teman Ahli melakukan penelitian ulang dan menerbitkan Nota Hasil Penelitian Ulang. Dan yang memimpin tim tersebut adalah Kepala Kantor. Tim tersebut terdiri dari 12 orang dan semuanya adalah PFPD. Prosedur penerbitan SPKTNP diawali oleh adanya usulan dari pejabat yang mengusulkan untuk dilakukan penelitian ulang atas importasi berupa decoder. Perlu diketahui bahwa PT. Citra Baru Megah ini melakukan importasi dengan komoditi berupa decoder, sesuai dengan pemberitahuan di PIB dan dokumen, tidak ada type, merek maupun spesifikasi lainnya. Atas nota dinas usulan penelitian ulang, Kepala Kantor menerbitkan Surat Perintah penelitian ulang terhadap kami 12 orang untuk melakukan penelitian ulang terhadap importasi atas decoder. Atas SPU tersebut, kami melakukan penelitian ulang terhadap semua importasi berupa decoder, tidak hanya terhadap PT. Citra Baru Megah, tetapi kesemua importir yang ada. Secara umum prosedur melakukan impor dapat saya sampaikan

Halaman 57 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : sebelum pengusaha importir mau melakukan impor, mereka sudah terlebih dahulu melakukan transaksi di negara-negara eksportir untuk melakukan pembelian barang berupa decoder. Pada saat barang masuk dari pihak shiper mereka mengirimkan invoice dan packing list, yang dilengkapi dengan *Bill of Lading* (BL) sebagai pelindung pengapalannya yang diterbitkan oleh shiper. Pada saat mereka telah selesai melakukan transaksi dan pada saat barang masuk ke Indonesia, mereka melakukan pengajuan pemberitahuan impor barang (PIB) atas barang-barang tersebut dan dilengkapi dengan invoice, packing list, BL dan dokumen yang dianggap perlu untuk mendukung uraian barang tersebut. Importasi yang dilakukan oleh PT. Citra Baru Megah, pada surat pemberitahuan impor barang hanya disebutkan decoder tanpa type, merek dan spesifikasi lainnya. Beberapa importasi yang dilakukan oleh PT. Citra Baru Megah sudah dilakukan pemeriksaan fisik karena terkena jalur merah. Pada saat importasi tersebut ada yang namanya penjaluran (di Dirjen Bea dan Cukai). Ada jalur hijau, kuning dan merah. Untuk jalur hijau adalah jalur importasi yang diberikan kepada importir yang secara dismanagement mempunyai resiko rendah, sehingga mereka diberikan surat persetujuan pengeluaran barang dulu, jadi begitu mereka sudah masuk barang dan sebelumnya telah diserahkan PIB, tanpa melalui pemeriksaan fisik, barang sudah bisa keluar dari pelabuan atau pabean. Untuk jalur kuning barang masuk tidak melalui pemeriksaan fisik tetapi barang tidak boleh keluar sebelum pemeriksaan dokumen selesai. Jadi untuk jalur kuning barang tidak mendapatkan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) sebelum pemeriksaan oleh PFPD selesai, jadi tanpa diperiksa barangnya (tidak melalui pemeriksaan fisik). Kalau jalur merah baik dokumen maupun barangnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan. Alurnya pada saat importir mengajukan PIB dan terkena jalur merah, maka dari pihak Dirjen secara resmi memberitahukan kepada pihak importir, bahwa ini terkena jalur merah dan akan dilakukan pemeriksaan fisik. Bentuk pemberitahuan berdasarkan sistem online ke DJK atau ke importir langsung kalau telah mempunyai modul. Jadi pihak importir tahu kalau ada pemberitahuan terkena jalur merah. Setelah mereka mendapatkan pemberitahuan jalur, maka dari pihak importir akan memberikan pernyataan kesiapan pemeriksaan fisik barang karena yang berwenang mengurus dilapangan adalah pihak pemilik barang atau importir, kami dari PFPD tidak berwenang memeriksa dilapangan, sebelum batas waktu tertentu, kurang lebih 3 hari ada surat kesiapan pemeriksaan barang dari mereka. Setelah mereka sudah memberikan pernyataan kesiapan pemeriksaan fisik barang, maka dari pihak Kantor Pelayanan Utama (KPU) melakukan pemeriksaan fisik barang oleh pemeriksa fisik barang. Dari pemeriksaan fisik barang mereka menuangkan hasil penemuan dari pemeriksaan fisik yang disingkat dengan LHP dalam bentuk laporan berupa soft copy dan hard copy, tetapi untuk di KPU sudah diaplikasikan sistem online. Dari lokasi pemeriksaan terdapat point of entry secara online masing-masing PIB ke komputer PFPD. Atas dasar pemeriksaan fisik barang tersebut, pihak PFPD melakukan pemeriksaan dan penelitian atas LHP dan kebenaran pemberitahuan tarif dan nilai pabean. Dalam hal tarif dan nilai pabean tersebut ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka dari pihak PFPD akan menerbitkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB), setelah itu barang baru dapat dikeluarkan dari kawasan pabean;

Halaman 59 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk PT. Citra Baru Megah, yaitu adanya penelitian ulang, penelitian ulang ini sebagai salah satu bentuk penetapan kembali dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan penetapan kembali dilakukan setelah 30 hari dari tanggal PIB dan kalau untuk penelitian ulang tidak terkait jalur, karena barang sudah keluar pada saat SPPB tersebut;
- Bahwa kalau barang sudah keluar, berarti pada saat itu dianggap tidak ada pemberitahuan yang tidak sesuai, jadi pemberituannya itu sesuai, maka diterbitkan SPPB. Itu prosedur importasi secara umum. Untuk penelitian ulang ini merupakan mekanisme penetapan kembali dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Masa berlaku kewenangan untuk melakukan penetapan kembali adalah 2 tahun dari tanggal PIB. Tetapi itu dapat dilakukan terhadap barang-barang PIB yang sudah 30 hari lewat;
- Bahwa apabila sudah selesai dan pemeriksaan hasil yang sesuai maka yang terbit adalah SPPB dan barang sudah keluar. Penelitian ulang ini merupakan salah satu mekanisme dari penetapan kembali. Penetapan kembali tersebut merupakan kewenangan dari Direktur Jenderal. Dan setelah barang keluar belum tentu itu sudah bersih dari pemeriksaan dan untuk importir umum jangka waktu kadaluarsanya yaitu 2 tahun untuk pemeriksaan tarif dan nilai pabean;
- Bahwa untuk di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ada kewenangan dari Direktur Bea dan Cukai untuk melakukan penetapan kembali. Penetapan kembali itu ada 2 mekanisme yaitu dengan penelitian ulang dan audit. Yang diperiksa ulang adalah dokumentasi bukan fisik barang;
- Bahwa untuk kasus PT. Citra Baru Megah ini yang kami lakukan adalah penelitian ulang. Penelitian ulang itu masa kadaluarsanya 2 tahun dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penerbitan nota dinas sampai dengan SPKTNP dapat saya jelaskan sebagai berikut. Proses ini dimulai dari terbitnya nota dinas dari Kepala Bidang Pelayanan Bea dan Cukai kepada Kepala Kantor terkait importasi decoder, bahwa diindikasikan terdapat potensi kesalahan pemberitahuan atas tarif, atas importasi decoder tersebut, sehingga bisa berakibat kepada kekurangan dalam penerimaan negara. Oleh Kepala Kantor KPU diterbitkanlah surat perintah penelitian ulang untuk kami 12 orang PFPD. Atas dasar surat ke PFPD tersebut, kami melakukan kompilasi data-data terkait sesuai dengan surat perintah atas barang-barang tersebut. Terkumpul ada 4 importir yang melakukan importasi atas decoder tersebut. Atas importasi decoder tersebut, kami melakukan kompilasi data dan melakukan pemeriksaan terhadap tarif dan uraian barang apakah sudah tepat atau belum sesuai dengan usulan dari Kepala Bidang Pelayanan Bea dan Cukai. Dari hasil penelitian kami membandingkan antara uraian barang dalam PIB yang sudah terekam dalam sistem kami dengan laporan hasil pemeriksaan fisik yang juga sudah terekam dalam sistem kami dan kita melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran atas pemberitahuan tarifnya kembali. Setelah kami melakukan penelitian ulang terhadap PIB-PIB importasi decoder tersebut, diindikasikan bahwa ada decoder yang dimasukan oleh PT. Citra Baru Megah dan kawan-kawan adalah merupakan decoder yang digunakan oleh konsumen akhir seperti yang ada di rumah, kalau kita berlangganan tv berbayar maka kita menggunakan decoder tersebut. Jadi barang yang diimpor oleh PT. Citra Baru Megah dan kawan-kawan adalah decoder tersebut. Oleh PT. Citra Baru Megah decoder tersebut diberitahukan dalam PIB kedalam tarif 8543719 dengan tarif bea masuk sebesar 5 %. Kami melakukan penelitian kembali apakah penetapan

Halaman 61 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarif klasifikasi tersebut sudah tepat atau belum. Ternyata berdasarkan data-data tambahan yang kita dapat dari literatur lain untuk melakukan penetapan, didapati bahwa sebetulnya penetapan yang diberikan dan pemberitahuan tarif yang dilakukan oleh importir itu tidak tepat. Seharusnya dia masuk ke 8528717 (itu kodenya) dan disitu disebutkan “karena decoder ini mempunyai fungsi untuk menerima siaran televisi digital, maka dia lebih tepat diklasifikasikan kedalam kode yang telah saya sebutkan tadi”. Karena dalam tarif tersebut memuat uraian barang yang lebih sesuai dengan decoder tersebut;

- Bahwa terhadap PT. Citra Baru Megah, dia termasuk jalur merah dan dilakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen, jadi barang tidak keluar dan tidak ada SPPB;
- Bahwa di Dirjen Bea dan Cukai ada 2 mekanisme yang dilakukan, yang kesatu ketika barang impor tersebut masuk, itu dilakukan pemeriksaan, kurun waktu pemeriksaan tersebut 30 hari sudah ada keputusan dan barang harus sudah keluar dan ada pemeriksaan lagi untuk memverifikasi semua barang yang ada. Atas PT. Citra Baru Megah sudah dilakukan hal seperti itu dan barang sudah keluar dalam waktu 30 hari;
- Bahwa terhadap PT. Citra Baru Megah kami melakukan pemeriksaan berdasarkan SPPB tadi. Atas SPPB tadi kami melakukan penelitian data-data yang kami miliki dalam sistem kami, baik yang terdapat dalam PIB yang sudah ada didalam sistem dan laporan hasil pemeriksaan fisik ;
- Bahwa kalau terkena jalur merah, barang bisa keluar karena kita mempunyai batas waktu untuk melakukan penetapan 30 hari terhadap barang tersebut sesuai dengan regulasinya. Dalam waktu 30 hari tersebut kami harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan barang harus sudah keluar dan ada keputusan apakah ada penambahan atau kekurangan pembayaran atas bea masuk yang telah dibayar oleh importir ;

- Bahwa keputusannya kurang bayar, lebih bayar atau sudah sesuai. Kalau kurang bayar berarti harus bayar dulu, pada saat importasi tidak diterbitkan kurang bayar, jadi barang tersebut telah sesuai dan bisa keluar pelabuhan. Jadi kita harus melihat untuk kasus yang sekarang ini adalah penerbitan yang kita lakukan bisa dikategorikan sebagai audit, audit terhadap importasinya bukan pada saat importasi. Ini masih masuk dalam area 30 hari dan kami harus memeriksa kebenaran jumlah, jenis barang dan menetapkan tarif dan nilai pabean. Pada saat waktu tersebut dianggap telah sesuai maka barang diterbitkan SPPB dan barang keluar. Apabila pada saat tersebut ditemukan kurang bayar maka importir harus melunasi. Pada saat kejadian tersebut tidak ada tambah bayar yang harus dilunasi oleh PT. Citra Baru Megah, sehingga pada saat tersebut, jalur merah prosesnya sudah selesai dan telah diterbitkan SPPB ;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan fisik atau sebelumnya pada bulan Oktober 2015 dilakukan penelitian ulang dan surat tugasnya tanggal 30 Oktober 2015 dilakukan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai dan ada berita acaranya;
- Bahwa Penetapan kembali dapat diklasifikasikan 2 macam yaitu penelitian ulang dan audit. Untuk PT. Citra Baru Megah kita melakukan mekanisme penelitian ulang. Penelitian ulang ini seperti yang sudah saya sampaikan didasarkan usulan dari Kepala Bidang Pelayanan Pabean Bea dan Cukai.

Halaman 63 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usulan tersebut didasarkan adanya potensi kesalahan pemberi-tahuan tarif dari importasi decoder ;

- Bahwa dalam melakukan penelitian ulang ada usulan. Penelitian ulang dilakukan karena ada informasi awal dan latar belakang dari penelitian atas decoder ini dilakukan karena adanya importasi yang terjadi di salah satu Kantor Bea dan Cukai yaitu di Belawan. Dari Kantor Belawan ada importasi decoder. Dari Kantor Belawan meminta fatwa putusan atas importasi tersebut, berdasarkan petunjuk teknis Kantor Pusat Bea dan Cukai. Di Kantor Pusat Bea dan Cukai dilakukan kajian atas importasi decoder tersebut. Atas kajian tersebut disimpulkan bahwa untuk decoder yang diimpor itu lebih tepat dikalsifikasikan kedalam 85287191. Atas dasar kesimpulan tersebut, untuk menghindari potensi kehilangan penerimaan negara maka dilakukan evaluasi atas importasi decoder. Bahwa ternyata didapati decoder-decoder tersebut diimpor dengan tarif atau cost yang tidak sesuai dengan penetapan dari klasifikasi tersebut. Jadi saat ini tidak dilakukan penetapan sewenang-wenang atau menyasar pihak-pihak tertentu ;
- Bahwa untuk klasifikasi decoder ada 2 jenis, 1. Konsumer decoder, 2. Profesional decoder. Profesional decoder itu digunakan untuk menangkap signal yang sudah direcording record dan untuk rebroadcasting. Sedangkan decoder untuk konsumen akhir, dia hanya menangkap, mendecod hanya untuk sebagai gambar dan suara ke display atau ke televisi. Jadi berdasarkan analisa terdapat jumlah, bobot, nilai dapat diyakini bahwa impor PT. Citra Baru Megah tidak berubah untuk jenis decodernya, bahwa itu untuk konsumen akhir;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menetapkan SPKTNP, PT. Citra Baru Megah tidak melakukan keberatan, karena untuk penelitian ulang dapat ditempuh jalur keberatan langsung ke Pengadilan Pajak;
- Bahwa kalau untuk penetapan yang dilakukan dalam kurun waktu 30 hari, mekanismenya begitu dia mendapatkan SPTNP (Surat Penetapan Tarif dan atau Nilai Pabean) diterbitkan dalam kurun waktu 30 hari dan itu baru barang boleh keluar dan mekanismenya mengajukan keberatan ke KPU;
- Bahwa kalau keberatannya ditolak baru mengajukan ke Pengadilan Pajak Itu untuk kasus importasi yang terkena SPTNP dalam kurun waktu 30 hari, sedangkan kalau SPKTNP diterbitkan setelah 30 hari sampai 2 tahun sejak tanggal PIB dan mekanisme mengajukan keberatan tidak di KPU tetapi langsung ke Pengadilan Pajak;

AHLI TERGUGAT :

RIBUT SUGIARTO, S.E., M.M. :

- Bahwa terkait dengan SPKTNP merupakan bagian dari kewenangan Dirjen Bea dan Cukai didalam penelitian dokumen dan pabean. Mengenai prosedur penerbitan SPKTNP sebetulnya di Undang-Undang Kepabeanan terkait SPKTNP ini diatur dalam Pasal 17 dan untuk petunjuk pelaksanaannya sudah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan terakhir dengan Nomor : 122 dan peraturan lebih lanjut yaitu dalam Peraturan Dirjen Nomor 45 Tahun 2011. Dilihat tentang kewenangannya yaitu pertama Direktur Jenderal dapat melimpahkan kewenangannya dan sesuai dengan Peraturan Dirjen Nomor 45 telah ditetapkan bahwa yang berwenang menetapkan SPKTNP adalah Direktur Jenderal dan dilimpahkan kepada Direktur Teknis, Direktur Audit Kepala

Halaman 65 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Wilayah maupun Kepala KPU. Dimana prosedur penetapannya dimuali dari adanya bukti nyata atau data-data yang terukur dan pejabat yang ditunjuk tersebut dapat mengirimkan surat secara tertulis untuk mengadakan penelitian ulang dan hasilnya dituangkan dalam Nota Hasil Penelitian Ulang. Dari Nota Hasil Penelitian Ulang itu nanti akan dituangkan lagi dalam Surat Ketetapan Kembali Tarif dan atau Nilai Pabean dan yang menandatangani SPKTNP tersebut bisa Direktur Jenderal, bisa pejabat yang ditunjuk terkait dengan pelimpahan wewenang yang diberikan oleh Direktur Jenderal tadi. Jadi bisa Direktur Teknis, Direktur Audit atau Kepala Kantor Wilayah. Semua itu diatur dalam Peraturan Dirjen Nomor 45. Misalnya data yang diperoleh tersebut dari Kantor Pusat maka nanti akan ditunjuk Direktur Teknis. Kalau bukti nyata itu berasal dari unit-unit di Kantor Wilayah atau KPU, maka KPU yang akan diberi wewenang, jadi sesuai dengan permasalahan yang didapat, tergantung dari bukti yang didapat;

- Bahwa di Undang-Undang Kepabeanan sudah diatur kapan seorang importir harus membayar bea masuk dan kapan pelunasannya. Jadi semua barang impor tersebut terkena bea masuk, kecuali ada fasilitas-fasilitas yang mengikuti barang impor tadi. Terkait barang impor, di Undang-Undang Kepabeanan ada yang namanya kewajiban pabean dan kewajiban pabean itu ada dua yaitu pemberitahuan pabean dan pembayaran bea masuk;
- Bahwa besarnya bea masuk terhadap barang berbeda-beda. Karena itu nanti mengacu ke Pasal 16 dan Pasal 17 yang menerangkan tentang tarif dan nilai pabean dan khusus untuk impor, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan menerapkan *self assesment*. Jadi importir akan menghitung sendiri barang impornya bea masuknya. Penghitungannya berdasarkan pertama bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu mempunyai klasifikasi barang dan ini telah mengadopsi ketentuan dari WCO, yang kita kenal di Indonesia dengan nama BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia). Itu pengklasifikasian untuk seluruh barang impor. Didalam klasifikasi itu ada tarif bea masuknya berapa. Selain itu pemberitahuan bea masuk akan menyebutkan nilai impor barang berapa, selain itu juga ada kurs, karena barang yang diimpor itu menggunakan mata uang asing, sehingga setelah di kurs maka dapat ditentukan bea masuknya ;

- Bahwa untuk barang yang dipakai silahkan importir mendetil barang yang diimpor, nanti yang mempunyai kewenangan meneliti nilai pabean akan menilai betul atau tidak terhadap barang yang dinilai tadi sesuai dengan barang yang diimpor tadi dan dalam BTKI itu secara detil mengatur tentang barang-barang sesuai kesepakatan dari level dunia yang terdiri dari 10 digit, 6 digit dan ada yang 4 digit dan untuk 4 digit semua barang di seluruh dunia itu sama, kalau 6 digit itu seluruh asia sama dan untuk 10 digit itu untuk keperluan nasional kita sama dan pasti semua barang sudah masuk di BTKI dan tidak mungkin tertinggal karena selain itu ada pos lain-lain;
- Bahwa mekanisme yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperbaiki atau menetapkan kembali terhadap pemberitahuan nilai barang importir yang salah tadi dalam Undang-Undang Kepabeanan sudah dijelaskan bahwa penetapan tarif dan nilai pabean khusus dua hal yaitu nilai pabean yang terkait nilai importasi tadi Bea Cukai diberi kewenangan mandat yaitu ada di Pasal 16 ditegaskan Pejabat Bea Cukai diberi kewenangan untuk menetapkan tarif dan nilai pabean, dalam rangka menetapkan tarif secara *self assesment* dan itu diberi waktu 30 hari. Artinya kalau ada kejadian seperti itu, maka seluruh pegawai yang mempunyai tugas dibidang penetapan tarif tadi,

Halaman 67 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contoh di Kantor Pelayanan Utama Pejabat Pemeriksa Fungsional atau kewenangan di Kantor lainnya misalnya Kepala Seksi Pabean, itu namanya Pejabat Bea Cukai. Pejabat itu diberi kewenangan menetapkan tarif dan nilai pabean selama 30 hari. Karena kita tahu sendiri bahwa kegiatan impor memang harus diberi atensi terkait dengan layanan impornya juga memakan waktu. Seperti kita ketahui bahwa Pak Jokowi juga intens atas hal tersebut karena itu dalam penetapan kapal juga ditetapkan 30 hari;

- Bahwa penghitungan secara *self assesment* oleh importir itu diberitahukan juga kepada Dirjen Bea dan Cukai dalam dokumen yang namanya Pemberitahuan Impor Barang ;
- Bahwa tidak semua Pejabat Bea Cukai dapat menentukan tarif dan nilai pabean, tetapi yang konteksnya memang mendapat tugas untuk menetapkan tarif dan nilai pabean dan pemeriksaan barang dilakukan dalam jangka waktu 30 hari, sedangkan penetapan ulang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 tahun sejak pemberitahuan impor barang ;
- Bahwa dalam Pasal 3 terkait dengan kewenangan Bea Cukai melakukan pemeriksaan pabean, yaitu pemeriksaan dokumen dan didalam ayat (3) disebutkan pemeriksaan fisik barang dan pemeriksaan pabean ini dilakukan secara selektif. Jadi artinya tidak semua importasi nanti dilakukan 2 pemeriksaan tadi tergantung dari barang impor dan siapa importir yang akan melakukan impor tadi;
- Bahwa apabila telah lewat waktu 30 hari, hal tersebut diatur dalam Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3) mengatur terkait hal itu, tetapi kewenangan itu dalam Undang-Undang Kepabeanan diberikan kepada Direktur Jenderal. Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean. Setelah 30 hari apakah Direktur Jenderal apakah dapat mengeluarkan penetapan? Tidak, karena dalam Pasal 17 Direktur Jenderal diberi amanat untuk mengeluarkan penetapan kembali. Misalnya di awal 30 hari tadi baik yang ditetapkan diterima, kurang bayar atau lebih bayar misalnya ternyata oleh Pejabat Bea Cukai tadi dirasakan ada bukti-bukti lain yang masih tergantung hak-hak negara yang melekat disitu, maka Direktur Jenderal mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan penetapan kembali. Dalam penetapan kembali diatur 2 hal terkait pemberitahuan pabean tadi yaitu melalui penetapan ulang atau melalui audit. Jadi intinya Pejabat Bea Cukai masih memiliki kewenangan untuk mengecek barang tadi dan lain-lain selama 2 tahun sejak tanggal pendaftaran Pemberitahuan Impor Barang;

- Produk yang keluar adalah dalam Surat Penetapan Kembali Tarif dan atau Nilai Pabean (SPKTNP), seandainya ada tarif atau nilai pabean yang dianggap oleh Pejabat tadi tidak sesuai dan menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar terhadap pajak bea masuk impor tadi;
- Bahwa dalam menerbitkan SPKTNP tidak harus terlebih dahulu diterbitkan SPTNP, karena dalam Pasal 17 ayat (1) sudah jelas bahwa penetapan kembali adalah kewenangan Direktur Jenderal, dapat dilihat juga dalam Perdirjen No.45 Pasal 4 ayat (3) dijelaskan baik pada saat 30 hari ditetapkan diterima atau tidak diterima Direktur Jenderal berwenang untuk melakukan penetapan kembali sepanjang ada data-data yang terukur, artinya kewenangan itu tidak semua barang ditetapkan kembali, jadi harus ada bukti nyata berupa data yang otentik dan terukur tadi, walaupun jangka waktu 30 hari tersebut telah lewat. Pada saat 30 hari telah dinyatakan diterima, tetapi

Halaman 69 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ditemukan bukti nyata maka Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan kembali dengan SPKTNP;

- Bahwa apabila dilakukan audit maka biasanya barang sudah setahun keluar dan tidak mungkin berada terus di pelabuhan, karena *dwiling time* di pelabuhan ditargetkan oleh Presiden sampai dengan 4 hari. Dan ketentuan ini berlaku diseluruh pelabuhan di Indonesia. Aturan main dan tata laksana impor sudah diatur disana;
- Bahwa apabila ada orang keberatan terhadap keluarnya SPKTNP kalau dia berkaitan dengan nilai dapat langsung mengajukan banding ke Pengadilan Pajak, tetapi apabila keberatan itu terkait dengan prosedur terbitnya SPKTNP itu maka menurut Ahli apabila sudah ada *out put* berupa SPKTNP maka sudah layak diajukan ke Pengadilan Pajak dan kalau masalah kalau masalah prosedur penerbitan tergantung Pengadilan Pajaknya apakah nanti dia akan meneliti sampai di prosedurnya, tetapi yang pasti sudah ada *out put* SPKTNP, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 95;
- Bahwa kalau seandainya salah satu tata cara/prosedur itu terlewati, Ahli kurang tahu persis prosesnya di Pengadilan Pajak apakah sampai detail memeriksa hal tersebut. Tapi intinya begitu ada *out out* SPKTNP, Pengadilan Pajak berwenang memeriksa sesuai ketentuan Pasal 31;
- Bahwa yang dimaksud dengan nyata-nyata misalnya dalam penetapan kembali ada 2 mekanisme penelitian ulang terhadap pemeriksaan barang atau audit. Terkait dengan penelitian ulang terhadap pemeriksaan barang tadi, seandainya setelah 30 hari ternyata ada terkait importasi di unit pengawasan menemukan bukti-bukti tadi, ternyata di komoditi ini tarifnya yang pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diimportasi di daerah atau dimanalah klasifikasinya sama dan terdapat bukti-bukti itu maka bisa dilakukan penelitian ulang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan pada Persidangan tanggal 8 Juni 2016, sedangkan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya diluar Persidangan melalui Persuratan, Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Juni 2016 dan diterima oleh Hakim Ketua Majelis pada tanggal 15 Juni 2016, maka untuk mempersingkat isi Putusan, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat tersebut termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan di dalam perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 23 Maret 2016 yang memuat bagian eksepsi dan pokok perkara, dan oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian eksepsi terlebih dahulu;

I. DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya adalah menyangkut kompetensi absolut yang pada pokoknya

Halaman 71 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan pada alasan bahwa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Pengadilan Pajak, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan; hal ini bermakna apabila hakim mengetahui bahwa sengketa yang bersangkutan bukan merupakan kewenangan absolut pengadilan maka ia wajib menyatakan bahwa pengadilan tidak berwenang dan putusan mengenai kewenangan absolut tersebut oleh hakim dapat dijatuhkan setiap saat termasuk pula dapat dijatuhkan dalam putusan akhir bersama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa secara tegas dan jelas kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperjelas dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 dan angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan pembatasan kompetensi mengadili sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyebutkan: Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha menurut Undang-Undang ini:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara merupakan perbuatan hukum perdata;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi objek gugatan dalam sengketa Tata Usaha Negara (*object van geschil*) adalah:

1. SPKTNP Nomor 329/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
2. SPKTNP Nomor 425/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
3. SPKTNP Nomor 327/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
4. SPKTNP Nomor 328/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
5. SPKTNP Nomor 351/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;

Halaman 73 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. SPKTNP Nomor 384/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
7. SPKTNP Nomor 385/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
8. SPKTNP Nomor 387/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
9. SPKTNP Nomor 418/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;
10. SPKTNP Nomor 435/KPU.01/2015 tanggal 6 November 2015;

Menimbang, bahwa keseluruhan objek sengketa *in litis* dikeluarkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang ditujukan kepada sebuah badan hukum PT. Citra Baru Megah yang olehnya dianggap telah merugikan kepentingannya, dan karenanya timbul sengketa tata usaha negara *in casu*;

Menimbang, bahwa memperhatikan objek sengketa *in litis* pada dasarnya tidaklah termasuk ke dalam pengertian keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, namun demikian apakah sengketa yang timbul akibat keluarnya objek sengketa *in litis* merupakan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keluarnya objek sengketa berupa Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP) yang secara tegas dalam konsiderannya dinyatakan berdasar pada ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Kepabeanan);

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan: Direktur Jenderal dapat menetapkan kembali tarif dan nilai pabean

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean;

Menimbang, bahwa terhadap penetapan kembali tarif dan nilai pabean (SPKTNP) berdasar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan akan dipergunakan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menghitung ada tidaknya perbedaan kurang bayar atau lebih bayar atas bea masuk yang telah ditetapkan dalam SPTNP sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa hasil perbandingan SPKTNP Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan dengan SPTNP Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan akan dikeluarkan surat pemberitahuan secara tertulis kepada importir dalam bentuk penetapan kembali kurang bayar bea masuk atau penetapan kembali pengembalian bea masuk yang lebih bayar sebagaimana ditentukan Pasal 17 ayat (4) Undang-Undang Kepabeanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk Pasal 16 ayat (1) berbentuk SPTNP, untuk Pasal 17 ayat (1) berbentuk SPKTNP, dan untuk Pasal 17 ayat (2) berbentuk penetapan kembali kurang bayar bea masuk atau penetapan kembali pengembalian bea masuk yang lebih bayar;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 Undang-Undang Kepabeanan tersebut dapat diketahui bahwa pada intinya ketentuan pasal-pasal tersebut mengatur mengenai penetapan dan perhitungan bea masuk terhadap barang impor saja dan tidak mengatur mengenai perhitungan kurang bayar atau lebih bayar atas pajak kegiatan impor barang tersebut, maka dengan demikian

Halaman 75 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang *atributif* Direktur Jenderal Bea dan Cukai hanya sebatas pada penetapan-penetapan mengenai perhitungan bea masuk saja dengan segala akibat hukumnya baik kurang maupun lebih bayar bea masuk dan tidak berwenang menetapkan perhitungan kurang bayar atau lebih bayar atas pajak barang impor;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat telah mengeluarkan penetapan kurang bayar atas bea masuk berdasar Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan terhadap kegiatan impor barang Penggugat dalam bentuk SPKTNP yang materinya merupakan penetapan kembali bea masuk yang kurang dibayar berikut kurang bayar pajaknya (PPH Pasal 22) *in casu* objek sengketa (*vide* bukti P-5A sampai dengan P-5J idemdito bukti T-3c, T-4c, T-5c, T-6c, T-7c, T-8c, T-9c, T-10c, dan T-11c);

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan: Orang yang berkeberatan terhadap penetapan pejabat bea dan cukai mengenai tarif dan/atau nilai pabean untuk menghitung bea masuk dapat mengajukan keberatan secara tertulis hanya kepada Direktur Jenderal dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan dengan menyerahkan jaminan sebesar tagihan yang harus dibayar;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 93 ayat (1) tersebut di atas, dijelaskan apa yang dimaksud dengan sebesar tagihan yaitu kekurangan bea masuk, kekurangan pajak dalam rangka impor, dan sanksi administrasi berupa denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan menyebutkan: Orang yang berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tarif dan nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), keputusan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2), Pasal 93A ayat (4), atau Pasal 94 ayat (2) dapat mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penetapan atau tanggal keputusan, setelah pungutan yang terutang dilunasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan materi atau substansi objek sengketa *in litis* yang berisi penetapan kurang bayar bea masuk dan PPh Pasal 22, maka jelaslah bahwa objek sengketa dikeluarkan Tergugat berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan dan upaya administrasi terhadap penetapan tersebut berdasar Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan adalah diajukan upaya keberatan kepada Direktur Jenderal dan selanjutnya apabila masih berkeberatan terhadap penetapan Direktur Jenderal maka berdasar Pasal 95 Undang-Undang Kepabeanan dapat diajukan upaya dengan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan yang telah terurai di atas, meskipun *objektum in litis* bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, namunoleh karena peraturan perundang-undangan telah menentukan dan menetapkan cara penyelesaian atas keluarnya penetapan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Kepabeanan terlebih dahulu harus ditempuh upaya administratif berupa keberatan dan selanjutnya diajukan upaya banding yang merupakan wewenang atau kompetensi dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan memutusnya, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 77 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, terhadap eksepsi absolut yang diajukan Tergugat dinyatakan beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi absolut Tergugat dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa dalam perkara *a quo* yang menyangkut aspek kewenangan, prosedur dan substansi objek sengketa *in litis* tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian permohonan tersebut patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterima gugatan Penggugat, maka berdasar ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan dalam sengketa *a quo*, dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap sah dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 51
Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam
sengketa ini sejumlah Rp.228.000,- (Dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2016 oleh
kami OENOEN PRATIWI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, INDARYADI, S.H.,M.H.
dan TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu,
tanggal 22 Juni 2016 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh
DIAH KUMALA DEWI, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

KETUA MAJELIS HAKIM,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Halaman 79 dari 80 halaman Putusan Nomor: 18/G/2016/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OENOEEN PRATIWI, S.H., M.H.

1. INDARYADI, S.H., M.H.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

DIAH KUMALA DEWI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 125.000,-
3. Kepaniteraan	Rp. 62.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
	----- +
Jumlah	Rp. 228.000,-

(Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)